



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : M.Ilham Adi Pratama als Alvin Bin Rahmat ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Agustus 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bida Ayu Blok A2 No.06 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa M.Ilham Adi Pratama als Alvin Bin Rahmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;

#### **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Saiful Anwar Sagala ;
2. Tempat lahir : Subulussalam (aceh singkil) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 April 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kopkar PLN Blok E No.20 Kecamatan Batam Kota ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Saiful Anwar Sagala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 972/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10

Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan

Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 10 Februari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM – 457/Epp.2/Batam/11/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I M.ILHAM ADI PRATAMA ALS ALVIN SAPUTRA dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut menduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I M.ILHAM ADI PRATAMA ALS ALVIN SAPUTRA dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi : BP 5460 OH, dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ342902, dengan nomor mesin : E3R2E0364160, Tahun 2015 ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 20 Januari 2020 No. Reg. Perk. PDM – 457/Epp.2/Batam/11/2019 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I M. ILHAM ADI PRATAMA Als ALVIN Bin RAHMAT ANWAR dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Halte Depan Perum Legenda Malaka Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut menduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Teluk Lengung Rt.001 / Rw.022 Kel Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Sony dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri ;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira 19.00 WIB, Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Terdakwa II Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban kemudian karena motor tersebut kehabisan bensin di daerah Bukit kemuning serta sama – sama tidak memiliki uang , anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menanyakan kepada Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dimana ada tempat menggadai handphone kemudian Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra menjawab “ada disimpang dam” ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID pergi ke simpang dam lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban kepada seorang yang bernama AGUS (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra ingin merental mobil untuk merayakan ulang tahun pacarnya sehingga mengatakan kepada anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID “ kalau biasanya teman Terdakwa merental mobil di bukit kemuning yang dijadikan jaminan untuk merental adalah KTP dan sepeda motornya” kemudian anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban untuk dijadikan jaminan pada saat merental mobil ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala pergi ke tempat rental mobil di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban dan sesampainya disana Saksi Saiful Anwar Sagala merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan dan disimpan di tempat rental tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban dibawah harga pasar serta pada saat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan, anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID tidak ada menyerahkan surat tanda Nomor kendaraan (STNK) maupun BPKB sehingga para Terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. ILHAM ADI PRATAMA Als ALVIN Bin RAHMAT ANWAR dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA mengakibatkan Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri mengalami kerugian materiil sekira Rp.16.100.000 (enam belas juta seratus ribu Rupiah) ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Atau  
Kedua

Bahwa ia Terdakwa I M. ILHAM ADI PRATAMA Als ALVIN Bin RAHMAT ANWAR dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Halte Depan Perum Legenda Malaka Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal, pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Teluk Ljung Rt.001 / Rw.022 Kel Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Sony dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri ;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira 19.00 WIB, Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Terdakwa II Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban kemudian karena motor tersebut kehabisan bensin di daerah Bukit kemuning serta sama – sama tidak memiliki uang , anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menanyakan kepada Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dimana ada tempat menggadaikan handphone kemudian Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra menjawab “ada disimpang dam” ;
- Bahwa selanjutnya Saksi M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID pergi ke simpang dam lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban kepada seorang yang bernama AGUS (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra ingin merental mobil untuk merayakan ulang tahun pacarnya sehingga mengatakan kepada anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID “ kalau biasanya teman Terdakwa merental mobil di bukit kemuning yang dijadikan jaminan untuk merental adalah KTP dan sepeda motornya” kemudian anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban untuk dijadikan jaminan pada saat merental mobil ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala pergi ke tempat rental mobil di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban dan sesampainya disana Saksi Saiful Anwar Sagala merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan dan disimpan di tempat rental milik Saksi Endang Sulastri ;
- Bahwa dengan menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban di tempat rental tersebut para Terdakwa memperoleh keuntungan dapat merental 1 (satu) unit mobil ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban dibawah harga pasar serta pada saat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan, anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID tidak ada menyerahkan surat tanda Nomor kendaraan (STNK) maupun BPKB sehingga para Terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. ILHAM ADI PRATAMA Als ALVIN Bin RAHMAT ANWAR dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA mengakibatkan Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri mengalami kerugian materiil sekira Rp.16.100.000 (enam belas juta seratus ribu Rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Halte Depan Perum Legenda Malaka Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam.
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP perkara ini.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Teluk Ljung Rt.001 / Rw.022 Kel Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Sony dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri
- Bahwa kemudian setelah anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berhasil ditangkap dan menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira 19.00 WIB, Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Terdakwa II Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban kemudian karena motor tersebut kehabisan bensin di daerah Bukit kemuning serta sama – sama tidak memiliki uang , anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menanyakan kepada Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dimana ada tempat menggadaai handphone kemudian Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra menjawab “ada disimpang dam” selanjutnya Saksi M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID pergi ke simpang dam lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban kepada seorang yang bernama AGUS (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra ingin merental mobil untuk merayakan ulang tahun pacarnya sehingga mengatakan kepada anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID “ kalau biasanya teman Terdakwa merental mobil di bukit kemuning yang dijadikan jaminan untuk merental adalah KTP dan sepeda motornya” kemudian anak M. RIDUAN Als IWAN Bin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAMID menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban untuk dijadikan jaminan pada saat merental mobil selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala pergi ke tempat rental mobil di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban dan sesampainya disana Saksi Saiful Anwar Sagala merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan dan disimpan di tempat rental tersebut

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Sony Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Endang Sulastri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Halte Depan Perum Legenda Malaka Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam.

- Bahwa keterangan Saksi pada BAP berkas perkara ini

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam, Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala datang ketempat Saksi untuk merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan

- Bahwa memang ditempat Saksi jika ingin merental mobil harus dengan menggunakan sepeda motor sebagai jaminanya

- Bahwa pada saat menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala tidak ada menyerahkan surat – surat kepemilikan terhadap motor tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Bin Rahmat Anwar :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Halte Depan Perum Legenda Malaka Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP perkara ini ;
- Bahwa, sepeda motor yang Saksi Raffi Karim Als Rapi Bin Abdul Karim jual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira 19.00 WIB, Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Terdakwa II Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban kemudian karena motor tersebut kehabisan bensin di daerah Bukit kemuning serta sama – sama tidak memiliki uang , anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menanyakan kepada Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dimana ada tempat menggadaai handphone kemudian Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra menjawab “ada disimpang dam” selanjutnya Saksi M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID pergi ke simpang dam lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban kepada seorang yang bernama AGUS (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra ingin merental mobil untuk merayakan ulang tahun pacarnya sehingga mengatakan kepada anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID “ kalau biasanya teman Terdakwa merental mobil di bukit kemuning yang dijadikan jaminan untuk merental adalah KTP dan sepeda motornya” kemudian anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban untuk dijadikan jaminan pada saat merental mobil selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I M. Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala pergi ke tempat rental mobil di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban dan sesampainya disana Saksi Saiful Anwar Sagala merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan dan disimpan di tempat rental tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban dibawah harga pasar serta pada saat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan, anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID tidak ada menyerahkan surat tanda Nomor kendaraan (STNK) maupun BPKB sehingga para Terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;
- II. Saiful Anwar Sagala :
- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB di Halte Depan Perum Legenda Malaka Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam ;
  - Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP perkara ini ;
  - Bahwa, sepeda motor yang Saksi Raffi Karim Als Rapi Bin Abdul Karim jual kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam ;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira 19.00 WIB, Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Terdakwa II Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban kemudian karena motor tersebut kehabisan bensin di daerah Bukit kemuning serta sama – sama tidak memiliki uang , anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menanyakan kepada Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dimana ada tempat menggadaikan handphone kemudian Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra menjawab “ada disimpang dam” selanjutnya Saksi M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID pergi ke simpang dam lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban kepada seorang yang bernama AGUS (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
  - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra ingin merental mobil untuk merayakan ulang tahun pacarnya sehingga mengatakan kepada anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID “ kalau biasanya teman Terdakwa merental mobil di bukit kemuning yang dijadikan jaminan untuk merental adalah KTP dan sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya” kemudian anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban untuk dijadikan jaminan pada saat merental mobil selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala pergi ke tempat rental mobil di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban dan sesampainya disana Saksi Saiful Anwar Sagala merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan dan disimpan di tempat rental tersebut ;

- Bahwa para Terdakwa bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban dibawah harga pasar serta pada saat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan, anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID tidak ada menyerahkan surat tanda Nomor kendaraan (STNK) maupun BPKB sehingga para Terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi : BP 5460 OH, dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ342902, dengan nomor mesin : E3R2E0364160, Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksidan Para Terdakwa serta telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019, sekitar pukul 18.30 WIB di Teluk Lunggu Rt.001 / Rw.022 Kel Kabil Kecamatan Nongsa – Kota Batam anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penuntutan secara terpisah) melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Sony dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri ;
2. Bahwa ternyata, pada hari jumat tanggal 27 September 2019 sekira 19.00 WIB, Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Terdakwa II Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban kemudian karena motor tersebut kehabisan bensin di daerah Bukit kemuning serta sama – sama tidak memiliki uang, anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menanyakan kepada Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dimana ada tempat menggadai handphone kemudian Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra menjawab “ada disimpang dam” ;
  3. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra dan Saksi Saiful Anwar Sagala bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID pergi ke simpang dam lalu menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban kepada seorang yang bernama AGUS (DPO) dengan uang gadai sebesar Rp.150.000 (serratus lima puluh ribu Rupiah) ;
  4. Bahwa ternyata, sekitar pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra ingin merental mobil untuk merayakan ulang tahun pacarnya sehingga mengatakan kepada anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID “ kalau biasanya teman Terdakwa merental mobil di bukit kemuning yang dijadikan jaminan untuk merental adalah KTP dan sepeda motornya” kemudian anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban untuk dijadikan jaminan pada saat merental mobil ;
  5. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I M.Ilham Adi Pratama Als Alvin Saputra bersama dengan Terdakwa II Saiful Anwar Sagala pergi ke tempat rental mobil di daerah Bukit Kemuning Kecamatan Sei Beduk – Kota Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH milik Saksi korban dan sesampainya disana Saksi Saiful Anwar Sagala merental mobil dengan membayar yang sewa sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) serta menyerahkan KTP Terdakwa II Saiful Anwar Sagala dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan dan disimpan di tempat rental tersebut ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ternyata, para Terdakwa bersama dengan anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban dibawah harga pasar serta pada saat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan, anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID tidak ada menyerahkan surat tanda Nomor kendaraan (STNK) maupun BPKB sehingga para Terdakwa patut menduga bahwa barang – barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;
7. Bahwa ternyata, akibat perbuatan Terdakwa I M. ILHAM ADI PRATAMA Als ALVIN Bin RAHMAT ANWAR dan Terdakwa II SAIFUL ANWAR SAGALA mengakibatkan Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri mengalami kerugian materiil sekira Rp.16.100.000 (enam belas juta seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. M.Ilham Adi Pratama als Alvin Bin Rahmat dan Terdakwa II. Saiful Anwar Sagala sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Para Terdakwa anak M. RIDUAN Als IWAN Bin ZULHAMID menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Sony milik Saksi korban dibawah harga pasar serta pada saat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5460 OH sebagai jaminan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sudah sepatutnya Para Terdakwa dapat menduga-duga bahwa sepeda motor yang digadai tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menerima gadai barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur deli pokoknya yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;



Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;  
Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani pidananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Para Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi : BP 5460 OH, dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ342902, dengan nomor mesin : E3R2E0364160, Tahun 2015, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiel dan immaterial kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. M.IIham Adi Pratama als Alvin Bin Rahmat dan Terdakwa II. Saiful Anwar Sagala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, dengan nomor Polisi : BP 5460 OH, dengan nomor rangka : MH3SE8810FJ342902, dengan nomor mesin : E3R2E0364160, Tahun 2015 ;Dikembalikan kepada Saksi korban Rahmat Arif Wibawa Bin Hendri ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 972/Pid.B/2019/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)